

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

Oleh: Hasbullah

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193

Abstrak

Hasil analisa penulis terhadap agama dan kepercayaan melalui berbagai perspektif (sosiologi/agama, antropologi/agama, hukum dan politik) terhadap Putusan MK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 atas dikabulkannya Judicial review Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama halnya dengan membiarkan “perselingkuhan” manusia dengan Tuhan Tidak lagi Esa” Dengan demikian secara tidak langsung mengaburkan makna negara Indonesia sebagai negara berketuhanan sehingga bertentangan dengan landasa Idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila.

Kata kunci: Agama, Aliran Kepercayaan

Abstract

The result of religion and traditional believing by all prespective over come (Sociology/religion, anthropolgy/religion, law and politic) abaout MK' verdict with numer of lawsuit 97/PUU- XIV/2006 about receiving judicial review of constitution 23 of 2006 abaout citizen administration that was changed with constitution 24 Of 2013 about changing the constitution 23 of 2006 abaout citizen admniostration. So, writer took an conclussion that MK's verdict bribng a menaning that MK let “infidelity” of mankind to god, “god is not one”. Thus , can make the hazy meaning of indonesia as a devout state. So, it was contradiction with based principle of Indonesia,taht is, Idiil. Pancasila.

Keywords: religion, traditional believing

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Bangsa Indonesia dan siapapun yang mendiami wilayah NKRI harus tunduk pada hukum. Namun secara teoritis Hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan dan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Bahkan perubahan sosial bergerak jauh lebih cepat dari hukum itu sendiri. Sehingga hukum itu bersifat tidak statis. Hukum tidaklah statis walaupun diakui sebagai perkembangan yang lambat.

Hal demikian yang terjadi pada perdebatan tentang hak konstitusi warga negaradalam memeluk agama. Diterimanya gugatan aliran kepercayaan terhadap agama dalam kolom KTP dan KK menimbulkan penemuan hukum baru dalam hal penafsiran tentang agama.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian kelompok aliran kepercayaan melakukan judicial review terhadap norma pasal 61 ayat (1) dan (2) dan pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Para pihak pihak tersebut merasa terjadinya diskriminasi hak dan kedudukan mereka sebagai warga negara khususnya berkenaan dengan pencatatan sipil. Bahkan dalam UU Administrasi Kependudukan telah diakui bahwa kehadiran UU Administrasi kependudukan untuk menghapus tindakan diskriminasi negara terhadap warga negaranya, sebagaimana disebutkan dalam halaman penejelasan pada UU tersebut; “Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal”.

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya itu, hak kebebasan beragama/berkeyakinan juga termaktub di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kirk dan Miller (1986) dalam Muliana (2002,) penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang secara fundametal bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut menurut bahasa dan peristilahan. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007 :3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian yuridis normative dengan pendekatan Normatif. Yakni melakukan penelitian berdasarkan aturan hukum perundang-undangan serta studi pustaka konseptual, perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan tipe *statue aproach*, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis sosiologi berkaitan dengan judul dimkasud. Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersumber dari literature-literatur, dokumen, serta semua peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.

Penelitian hukum normatif ini mengkaji norma hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman penghayatan kepercayaan dalam

kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Johni Ibrahim bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif di bangun berdasarkan disiplin ilmia dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹ Analisisnya menggunakan teknik analisis isi.

PEMBAHASAN

Sebagai negara yang mempunyai tingkat pluralitas tinggi dalam bidang pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Oleh karena itu muncul berbagai tradisi dan kepercayaan lokal. Tradisi dan kepercayaan lokal terjadi karena akulturasi antara tradisi besar dengan tradisi kecil yang berlangsung lama. Tradisi dan kepercayaan lokal ini seringkali menjadi pelengkap bagi agama baru yang dianut oleh mereka.

Dalam pandangan Von Grunenbaum dikutip dari Robert Redfield disebutkan, bahwa agama dan tradisi lokal diwariskan dari generasi yang satu kegenerasi berikutnya melalui sosialisasi dan enkulturasi. Bahkan dalam ajaran-ajaran agama besar ada pula tradisi masa lalu yang tetap dilestarikan. Islam, misalnya, mengadopsi pranata seiarah masa lalu menjadi ibadah haji.²

Dari aspek kepercayaan, dapat dimengerti kalau suku bangsa Indonesia mula-mula adalah menganut paham animisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, (seperti kawasan tertentu, goa, pokok atau batu besar), mempunyai jiwa yang harus dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan keseharian mereka.³

Robert Hefner mencatat bahwa masyarakat Tengger, kendatipun mereka telah memperoleh pengaruh ekonomi kapitalis dan politik keagamaan nasional, merikat yang berada di lereng-lereng atas masih tetap kukuh pada kepercayaan Hindu Tengger dengan segala upacara yang menyertainya. Padahal hubungan dengan politik keagamaan nasional (Hindu Bali) sudah berlangsung sejak awal 1960-an dan semakin intensif pada masa orde baru. Berbeda dengan mereka yang berada di lereng-lereng atas, masyarakat Tengger yang tinggal di bagian tengah pengunungan (lereng tengah) yang secara kultural menganut Javanisme (kepercaan Kejawen) setelah peristiwa pemberontakan 1965 mengalami proses perubahan kebudayaan yankni berkembang menjadi santri, kendatipun melalui pemaksaan.⁴

Berikut ini penulis sajikan beberapa aliran kepercayaan di Indonesia sebagaimana di sadur dalam buku *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012:

¹Jhoni Ibrahim, 2007, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing. 2007), hlm. 57.

²Suryapraja, *Islam di Tengah Pergaulatan Budaya dan Politik*, (Surabaya: Titian Media, 2008), hlm. 4.

³Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 15-16.

⁴Suryapraja, Op.Cit, hlm. 5.

- a. Penganut Parmalim di Kabupaten Samosir dan Toba samosir. secara umum telah mengalami stagnasi. Namun, tradisi adat mereka dapat dipertahankan oleh para pengikutnya. Kebijakan pemerintah menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya belum mencerminkan implementasi dari UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sampai hari ini belum tertera di kartu tanda penduduk (KTP) yang mencantumkan agama mereka. Akta kelahiran dan pencatatan nikah juga belum dilayani oleh pemerintah meskipun sudah ada perintah dari undang-undang.
- b. Kepercayaan suku anak di kecamatan Mestong Muara Jambi dalam telah mengalami perubahan, mereka yang semula tidak menganut agama apapun, sebagian sudah menjadi mu'af muslim dan ada juga masuk Kristen. Pemerintah belum melakukan pendataan secara serius dan belum memberikan pelayanan maksimal terkait dengan pelayanan sipil berkenaan dengan KTP, Akte Kelahiran, Perkawinan dan Kematian.
- c. Penduduk Kampung Naga mayoritas beragama Islam. Masyarakat Naga menjalankan aktivitas keagamaan sebagaimana umat Islam pada umumnya. Islam sebagai agama mayoritas penduduk, diterima dan diakomodasi dalam tradisi budaya masyarakat Kampung Naga dengan warna etnik Sunda. Warga Kampung Naga kukuh mempertahankan kampung mereka sebagai kampung adat yang alami, akrab serta menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Manusia harus menyatu dengan alam dalam rangka menjaga keseimbangannya. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, karena masyarakat Kampung Naga beragama Islam. Untuk pencatatan sipil kelahiran dan kematian dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya
- d. Komunitas Samin di Bora Jawa Tengah memperoleh kebijakan yang spesifik, seperti KTP dan KK. Dalam masalah perkawinan, pemerintah belum memberikan payung hukum, sehingga mereka masih melakukan berdasarkan hukum adat dan masih menunggu payung hukum dari pemerintah
- e. Penganut Towani Tolotang di kabupaten Sidrap masih ada dan bertahan hingga kini. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak menuntut apa yang tidak menjadi hak mereka. Pelayanan oleh pemerintah terhadap penganut Towani Tolotang melalui Dirjen Bimas Agama Hindu.

Dari keempat poin aliran kepercayaan tersebut jika di analisa lebih lanjut maka ditemukan dua hal pokok yang kemudian menurut penulis putusan mahkama konstitusi tersebut telah menyamakan kedudukan agama dan kepercayaan. Dua hal tersebut adalah pertama, Bahwa penganut aliran kepercayaan pada hakikatnya adalah rata-rata merupakan pemilik agama tertentu. Ini bisa dilihat di kabupaten tasikmalaya yakni para penganut aliran kepercayaan tersebut adalah kebanyakan beragama Islam namun pada sisi lain tetap menjalankan aliran kepercayaan yang dianut. Begitupun yang terjadi di Sidrap. Masyarakat aliran kepercayaan di kabupaten ini dalam hal pencatatan sipil di akomodasi di Bimas Keagamaan Hindu di Kantor Kementerian Agama setempat. Kedua, bahwa rata-rata penganut aliran kepercayaan dalam hal akomodir hak-hak sipil seperti kepemilikan KTP, KK dan Dokumen lain oleh negara terkendala karena eksistensi tidak diatur dalam Undang-Undang.

Masud juga menyebutkan, bahwa dalam kaitan ini, agama sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama pada tahun 1960-an dengan memberikan ketentuan terpenuhinya unsur-unsur berikut: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya, memiliki kitab suci, dan seorang nabi. Menurut para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Dari pengertian tersebut maka terjadinya perubahan paham dan keyakinan keagamaan sangat dimungkinkan. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan-perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi-situasi yang terus berubah atau ilmu pengetahuan yang berkembang

Dari keempat poin aliran kepercayaan tersebut jika di analisa lebih lanjut maka ditemukan dua hal pokok yang kemudian menurut penulis putusan mahkama konstitusi tersebut telah menyamakan kedudukan agama dan kepercayaan. Dua hal tersebut adalah pertama, Bahwa penganut aliran kepercayaan pada hakikatnya adalah rata rata merupakan pemilik agama tertentu. Ini bisa dilihat di kabupaten tasikmalaya yakni para penganut aliran kepercayaan tersebut adalah kebanyakan beragama Islam namun pada sisi lain tetap menjalankan aliran kepercayaan yang dianut. Begitupun yang terjadi di Sidrap. Masyarakat aliran kepercayaan di kabupaten ini dalam hal pencatatan sipil di akomodasi di Bimas Keagamaan Hindu di Kantor Kementerian Agama setempat. Kedua, bahwa rata rata penganut aliran kepercayaan dalam hal akomodir hak hak sipil seperti kepemilikan KTP, KK dan Dokumen lain oleh negara terkendala karena eksistensi tidak diatur dalam Undang Undang. Kajian mendalam tentang hal ini mengemuka dalam debat yuridis-formal mengenai penghayat kepercayaan dalam tafsir terhadap bunyi Pasal 29 ayat 2 yang menyebut “agama dan kepercayaannya. Kelompok kepercayaan seperti Wongsonagoro memahami kepercayaan dalam kalimat tersebut merujuk pada apa yang disebut sebagai “aliran kepercayaan”. Tetapi, ada juga yang memahami kalau kata “kepercayaan” itu maksudnya adalah kepercayaan menurut agamanya.⁵

Gugatan terhadap Undang Undang tentang Catatan Sipil oleh sebagian masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa kepercayaan lokal kembali didengungkan sebagai bentuk “protes” kepada negara terhadap apa yang menjadi keyakinan mereka. Pada Kasus ini, penulis beranggapan bahwa hakim tidak mempertimbangkan *Obiter Dicta* sebagai bahan untuk menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Walaupun *Obiter Dicta* bersifat tidak mengikat namun bisa dijadikan konstruksi berfikir analogis, ilustrasi berkenaan dengan hal-hal penting sebagai hipotesa atas suatu keadaan. Misalnya dalam kasus ini adalah hakim dapat menganalogikan kedudukan agama dan aliran kepercayaan untuk mengetahui apakah kesamaan agama dan aliran kepercayaan. Adapun yang dilakukan hakim pada putusan ini hanya mempertimbangkan hak kewarganegaraan penggugat dengan berfikir pada *ratio decidendi*, hakim tidak mempertimbangkan konsekuensi dari putusan tersebut yakni menyamakan

⁵Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016.

agama dan aliran kepercayaan. Walaupun ratio decidendi tidak bebas nilai, dalam pengertian aspek non hukum kerap dijadikan bahan dalam membentuk sudut pandang untuk mengambil keputusan namun ratio decidendi yang digunakan hakim terkait kedudukan hak konstiusional warga negara. Seharusnya hakim dalam Pengujian Materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) dapat menggunakan analisa ratio decidendi dan Obiter dicta secara bersamaan untuk mempermudah menganalisa putusan mahkamah tersebut berikut penulis membentuk ilustrasi yang dapat dijadikan sebagai analogi pada tabel 1.1 berikut:

AGAMA	KEPERCAYAAN
1. Keyakinan	1. Keyakinan
2. Nabi	2. (Tidak Ada Nabi)
3. Kitab Suci	3. (Tidak Ada Kitab Suci)

Pada tabel diatas jelas terungkap bahwa antara agama dan kepercayaan memiliki perdedaan. Bahwa agama dan kepercayaan merupakan sebuah kepercayaan dimana kepercayaan adalah kausatik atas keyakinan terhadap sesuatu objek. Ketika seseorang mempercayai sebuah agama artinya pada diri orang tersebut ada keyakinan, begitupun halnya ketika seseorang mempercayai suatu aliran kepercayaan akibat dari keyakinan terhadap sesuatu tersebut atau sering disebut dengan aliran kebatinan. akan tetapi jika kepercayaan hanya semata diukur atas keyakinan maka siapa saja dapat dijadikan objek untuk dipercaya. seseorang mempercayai Si A karena dianggap jujur, maka Si A dapat dijadikan objek kepercayaan karena orang tersebut memiliki keyakinan akan kejujuran si A.

Objek kepercayaan yang diyakini antara agama dan aliran kepercayaan pada umumnya memiliki sub sistem ghaib, dalam agama menamakan sebagai sesuatu yang ghaib (+) sedangkan dalam aliran kepercayaan sesuatu yang ghaib bersifat mistik (-). Akan tetapi keduanya mengalami perbedaan.

Pengambilan keputusan dalam pengadilan menggunakan ratio decidendi hanya akan mempersempit ruang untuk menggali norma dalam aturan hukum yang sedang disidangkan sebagaimana pada gugatan ini, hakim hanya mempertimbangkan norma norma hukum yang dalam penfsiran hakim bertentangan dengan UUD dan menghilangkan hak konstiusional penggugat sebagai warga negara. Padahal hakim dapat menyandingkan perimbangan obiter dictum yakni dengan cara menggali atau mengilustrasikan kedudukan agama dan aliran kepercayaan dalam prespektif agama, sosiologi dan antropologi. Walaupun prespektif yang maksud tidak berhubungan langsung dengan pokok

gugatan akan tetapi dapat digunakan konstruksi berfikir hakim dalam mengambil keputusan. Tujuan dari penerapan *obiter dictum* adalah untuk memperjelas prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang dapat digunakan dimana sebagai pernyataan atau proposisi hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara dari kasus yang disidangkan.

Untuk menilai apakah hakim dalam memutuskan perkara yang ditangani menggunakan pertimbangan *obiter dictum*, hakim tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan baik dalam konsideran putusan maupun pernyataan dihadapan persidangan. Tidak seperti *ratio decidendi*.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, penulis beranggapan bahwa hakim tidak menggunakan *obiter dictum*. *Obiter dictum* yang dimaksud oleh penulis adalah hakim melakukan analogi, atau ilustrasi terhadap agama dan aliran kepercayaan. Ilustrasi dan/atau analogi terhadap kejadian yang terjadi dari perspektif sosiologi agama, sosiologi hukum, dan antropologi hukum dan agama, namun tidak pada agama itu sendiri.

Eksistensi secara sosiologi agama dalam fenomena sosial telah menghilangkan piuritas dari pada agama. Kajian sosiologi agama yang bergerak pada bagaimana mengetahui pengaruh agama dalam kehidupan sosial setidaknya telah mengahakimi ketidaksesuaian agama ketika agama tidak mampu diterima ditengah masyarakat. Inilah perbedaan antara mencari agama dalam sudut pandang teologi dan sosiologi. Putusan MK terhadap UU Administrasi Kependudukan norma pasal 61 dan 64 hanya dilihat dalam perspektif sosiologi. Sehingga secara sosiologi maupun antropologi agama sama dengan aliran kepercayaan. Dalam perspektif sosiologi dan antropologi agama cenderung lahir dari masyarakat atas kepercayaan yang telah lama diyakini dapat memberi manfaat kepada kelompok aliran kepercayaan. Sedangkan dalam perspektif teologi agama adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Umat manusia.

Dengan atau tanpa mencantumkan *obiter dictum* dalam konsideran amar putusan, hakim hanya melakukan analisa berdasarkan perspektif antropologi dan sosiologi semata tanpa melakukan analogi terhadap agama (wahyu). Agama dalam konteks sosiologi maupun antropologi adalah agama bumi bukan agama wahyu sehingga agama bumi sama seperti aliran kepercayaan. Sedangkan agama wahyu berbeda dengan aliran kepercayaan.

PENUTUP

Hasil analisa penulis terhadap agama dan kepercayaan melalui berbagai perspektif (sosiologi/agama, antropologi/agama, hukum dan politik) terhadap Putusan MK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 atas dikabulkannya Judicial review Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama halnya dengan membiarkan “perselingkuhan” manusia dengan Tuhan. “Tuhan Tak Lagi Esa”. Dengan demikian secara tidak langsung mengaburkan makna negara Indonesia sebagai negara berketuhanan sehingga bertentangan dengan landasan Idil Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Kesimpulan ini didasari bahwa para

penganut aliran kepercayaan, selain menganut aliran kepercayaan tertentu namun pada sisi lain mereka juga menganut agama yang diakui di Indonesia bahkan banyak yang menganut agama samawi (Islam, Nashrani). Ini sebagaimana diulas dalam BAB IV bahwa aliran kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Sidrap dalam memenuhi hak-hak sipilnya seperti mengurus KK, Pernikahan menggunakan agama Hindu atau Budha di Kementerian agama maupun KUA setempat.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Putusan tersebut sebaiknya diubah melalui mekanisme sistem perundang-undangan yakni melakukan pembahasan di DPR dan kemudian disetujui agar bunyi pasal tersebut tetap ada namun juga menambahkan bunyi pasal tambahan untuk mengakomodir aliran kepercayaan dengan cara menambahkan kolom tambahan pada KTP dan KK bagi para penganut kepercayaan. Sebab perubahan kaidah atau norma dapat hanya dapat ditimbulkan oleh pihak yang berwenang dalam mengemban hukum, yakni dengan melalui Pembentuk dengan merumuskan kembali, menghapus, membentuk norma baru atau dengan cara melalui pengadilan yakni melalui interpretasi sebuah norma hukum oleh hakim. Disini yang berubah adalah isi kaidah bukan aturan. Jika hakim memberikan arti sempit pada suatu istilah dalam suatu aturan hukum maka akan menambah ciri baru pada kaidah hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Jhoni Ibrahim, 2007, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016

Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka.

Suryapraja, 2008, *Islam di Tengah Pergulatan Budaya dan Politik*, Surabaya: Titian Media.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016